

PERATURAN DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 04 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN ANGGARAN 2020



DESA CIBIRU WETAN KEC. CILEUNYI

KABUPATEN BANDUNG



**KEPALA DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA CIBIRU WETAN
NOMOR : 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) CIBIRU WETAN
KECAMATANCILEUNYI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD_{Des}) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD_{Desa} yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuataakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD_{Des}) Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020,



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI



Jln. Raya Percobaan No. 39 Tlp. (022) 7807064 Cileunyi Email : kec_cileunyi @ bandungkab.go.id

EVALUASI, VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PERDES

NO. 04 TAHUN 2019

TINGKAT KECAMATAN CILEUNYI

DESA : CIBIRU WETAN

NO	URAIAN	SUBSTANSI/MATERI		KET.	
		PERDES	EVALUASI/KLARIFIKASI		
			KE-I		KE-II
1	2	3	4	5	6
1	Kertas Kerja	LOGO BURUNG GARUDA	v		
2	Judul / Nama Perdes	Perdes Cibiru Wetan Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2020	v		Ada koreksi judul menjadi Perdes RKPDes Thn 2020
		Judul ditulis huruf capital tanpa di akhiri tanda baca.	v		
3	Konsideren Perdes	Memuat aspek yuridis, aspek sosiologis dan filosofis.	v		
	Ketentuan Awal Kata Konsideren	Konsideran "bahwa" ditulis dengan huruf kecil.	v		
4	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan harus yang terkait.	v		
5	Koreksi kalimat, Pengetikan kalimat, istilah, pasal, kalimat, spasi	Dengan kesepakatan bersama "dan" Kepala Desa.....	v		
6	Penambahan isi peraturan perundang-undangan terutama dalam penulisan	BAB I PENDAHULUAN	v		
		BAB II GAMBARAN UMUM PMERINTAHAN DESA	v		
7	Lampiran – Lampiran	- Matrik Program & kegiatan Skala Desa ; - Matrik Skla Desa Prioritas Desa; - Matrik program & kegiatan Skla Kecamatan dan Kabupaten; - Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa; - Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa; - Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan penyesepakatan Perdes RKP Desa.	v v - v - -		

TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN :

KETUA : SEKCAM YULILI RUSMAWANDI, S.Sos.,MM
SEKRETARIS : KASI PEMERINTAHAN BEBEN HIKMATRIANSYAH,SH
ANGGOTA : KASI PEMBERDAYAAN UMI RETNAWATI, S. Sos
ANGGOTA : KASI PEMBANGUNAN IWAN GUNAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI

Jalan Raya Percobaan No.39 Telp. 022-7807064

Nomor : 141/ 28/-PEM
Lampiran : 2 (dua) expl
Perihal : **EVALUASI PERDES**

Cileunyi, 2020
Kepada :

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui :
Kepala DPMPD Kabupaten
Bandung

di-

SOREANG

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
2. Surat Keputusan BPD Cibiru Wetan Nomor : .03/BPD/I/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiru Wetan Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan hasil Evaluasi Peraturan Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

- a. Sistematisa Pembuatan PERDES di atas telah disesuaikan dengan Standar Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku;
- b. Sistematisa RKPDesa telah sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung No.16 Tahun 2010;
- c. PERDES dimaksud selanjutnya dapat diproses dan dievaluasi oleh Tim Tingkat Kabupaten Bandung;

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut

CAMAT CILEUNYI,

SOLIHIN, S.Sos

NIP. 19701212 199101 1 00

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Yth. Bapak Assisten Pemerintahan SETDA Kabupaten Bandung;
4. Yth. Bapak Kabag Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Bandung.

dengan Peraturan Desa;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20159 Nomor 1023);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20159 Nomor 1261);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 11, Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2017 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN

dan

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Cibiru wetan;
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
5. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
6. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

7. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
11. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Cibiru wetan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Sistematika
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - A. Visi – Misi Kepala Desa
 - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2019

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

e. BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal SkalaDesa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing masing Bidang/Sektor

PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020

2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2020

3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan kabupaten

4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019

5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

(2) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2020

(3) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA),

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2020

Pasal 8

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Cibiru wetan
Padatanggal : 30 September 2019



Diundangkan : di Desa Cibiru wetan

Padatanggal : 30 September 2019

SEKRETARIS DESA CIBIRU WETAN

ADE MAHMUDIN

LEMBARAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2019 NOMOR



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28, Telepon Kode Pos 40625

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah

Desa Cibiru Wetan Tahun 2020

Desa : Cibiru Wetan

Kecamatan : Cileunyi

Tanggal : 28 - 12 - 2019

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADIN JAENUDIN	KETUA	1.
2	SAEFULLOH, S.Sos	WAKIL KETUA	2.
3.	E. TETTY FEBRIAWATY	SEKRETARIS	3.
4	DADANG LUTHFI FAKIH	ANGGOTA	4.
5	ANDRI KURNIAWAN,ST.	ANGGOTA	5.
6.	FERDI SETIA PRIMAHADIAN	ANGGOTA	6.
7.	BUDI ZATNIKA	ANGGOTA	7.
8.	HAMID ABDUL MAJID,S.Ag	ANGGOTA	8.
9.	YANTI SUPRIATIN	ANGGOTA	9.

Cibiru Wetan, 28 - 12 - 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Keterangan:

1. Jumlah Anggota : 9 orang
2. Hadir : 8 orang
3. Tidak Hadir : 1 orang



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkonol No. 28, Telepon Kode Pos 40625

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN BPD TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2020**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh delapan Bulan September tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di kantor Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Cibiru Wetan, dengan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dalam rangka membahas Rancangan Partisipasi, gotong royong masyarakat dan pihak ketiga dalam pembangunan desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari musyawarah yaitu :

- Menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiru Wetan tahun 2020

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibiru wetan, 28 - 09 - 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Sekretaris



ADIN JAENUDIN

E. TETTY FEBRIAWATY



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkonol No. 28, Telepon Kode Pos 40625

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : .03 /BPD/I/2020**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIBIRU WETAN
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi BPD sesuai Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. bahwa setelah melakukan pengkajian selanjutnya ikut melakukan kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuatkan surat kesepakatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiru Wetan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Keppres 67/2000 Tentang: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibiru Wetan Tahun 2020

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cibiru Wetan

Pada tanggal : 28-09-2019

KETUA BPD DESA CIBIRU

